

KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 2493/BNSP/VII/2026
TENTANG
PEMBEKUAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
SMKN 7 BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.0809/BNSP/IV/2022 tanggal 18 April 2022, Lembaga Sertifikasi Profesi SMKN 7 Bandar Lampung telah diberikan lisensi oleh BNSP;
- b. bahwa berdasarkan klausul 5.14.1. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi, BNSP berwenang memberikan sanksi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi terlisensi yang melakukan pelanggaran atau yang gagal memenuhi persyaratan BNSP;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno BNSP pada tanggal 23 Juli 2026 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor BA.65/BNSP/HK.09/VII/2026 menyepakati tentang pembekuan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi SMKN 7 Bandar Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c perlu diberikan sanksi pembekuan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi SMKN 7 Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PEMBEKUAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI SMKN 7 BANDAR LAMPUNG.

KESATU : Memberikan sanksi pembekuan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi SMKN 7 Bandar Lampung selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.

KEDUA : Selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Lembaga Sertifikasi Profesi SMKN 7 Bandar Lampung tidak berhak melakukan asesmen kompetensi, proses sertifikasi dan tidak diperbolehkan melakukan pencetakan blanko sertifikat resmi sebelum memperoleh persetujuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

KETIGA : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2026

KETUA,

SYAMSI HARI